KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon. (0721) 704947, Fax. (0721) 704947
Laman: http://eng.unila.ac.id/

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 2307 /UN26.15/PP.05.01/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)
MAGISTER JALUR RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU)
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa akan dilaksanakannya ujian penerimaan mahasiswa baru Magister Jalur RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) Pada Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada huruf a diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya Tim Penilai;
c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya penetapan Tim Penilai Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Magister Jalur RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) Pada Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung;
d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) MAGISTER JALUR RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU) PADA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Penilai Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Magister Jalur RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) Pada Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran dibawah ini;

Pengarah	: Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah	: 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
	: 2. Dr. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T.
	: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.
Ketua	: Dr. H. Ahmad Herison, S.T., M.T.
Anggota	: Prof. Dr. Ir. Chatarina Niken DWSBU, M.T.
	: Prof. Ir. Masdar Helmi, S.T., D.E.A., Ph.D.
Kesekretariatan	: Sukemi, A.Md.

KEDUA : Tim Penilai Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Magister Jalur RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) Pada Program Studi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;

KETIGA : Semua biaya yang timbul yang diakibatkan oleh adanya kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 Desember 2024

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN

Tembusan:
1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.